BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan dan interaksi internasional berbagai bangsa memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain, baik berupa kepentingan ekonomi, politik dan berbagai kepentingan lainnya, yang tidak jarang mengakibatkan timbulnya ketegangan maupun konflik antara negara. Seperti yang dicantumkan dalam Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), salah satu tujuan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mengatasi hal tersebut PBB membuat organisasi internasional dalam hal ini melalui Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disebut DK PBB) yang diberi tugas dan mandat melalui Pigam PBB. Berdasarkan Piagam PBB menjelelaskan bahwa :

"In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf."[1]

Hal ini memberikan kepada DK PBB kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan bersama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Karena itu dunia internasional biasanya memilih DK PBB untuk

[1] Piagam PBB 1945 Pasal 24 ayat 1.

mengambil langkah hukum dan politik untuk pemeliharaan perdamaian, yang tentu saja harus mendapat izin dari PBB.

Untuk itu "keberadaan pasukan PBB dalam situasi konflik seperti di beberapa negara maupun era konflik lainnya sudah bukan hal yang langka dan memang sering terkait dengan peranan DK PBB. Adapun keterkaitan anggota pasukan PBB dengan Hukum Humaniter Internasional, sebagaimana keterkaitan anggota angkatan bersenjata negara mana pun ditentukan oleh sifat penugasan dan situasi konflik di medan penguasaannya".[2]

Sebagai kunci dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, DK PBB mempunyai beberapa fungsi utama. DK PBB ini membantu untuk menyelesaikan sengketa secara damai, membentuk dan mengatur pasukan penjaga keamanan PBB, dan mengambil langkah-langkah khusus terhadap negara atau pihak-pihak yang tidak patuh terhadap keputusan DK PBB.Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Piagam PBB, Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah:

> "Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk tujuan itu untuk mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain dari perdamaian, dan untuk membawa sekitar dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang dapat mengakibatkan pelanggaran perdamaian".[3]

---

[2] Ambarwaty, Denny Ramadhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.hlm.72.

[3] *Op.Cit*, Pasal 1 .

DK PBB diberi kewenangan membentuk operasi penjaga perdamaian dengan mengadopsi resolusi DK PBB, resolusi tersebut menetapkan bahwa misi mandat dan ukuran bagi operasi pasukan penjaga perdamaian. DK PBB memantau kerja operasional Penjaga Perdamaian PBB secara berkelanjutan, termasuk melalui laporan periodik dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB dan mengadakan sesi khusus DK PBB untuk membahas operasi tertentu. DK PBB dapat memberikan suara untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri mandat misi yang dianggap sesuai.

Berdasarkan Pasal 25 dari Piagam PBB bahwa; "*The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter*".[4] semua anggota PBB setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan DK PBB. Apabila keputusan organ-organ lain dari PBB bersifat tidak mengikat yaitu berupa rekomendasi kepada negara anggota, DK PBB memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bagi negara anggota wajib melaksanakan yang biasa disebut sebagai resolusi.

Untuk menjalankan tugas utamanya sebagai penopang dari perdamaian dunia tersebut DK PBB dapat membentuk suatu organ subsider untuk membantunya menjalankan misi menjaga perdamaian dunia tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 29 Piagam PBB yang berbunyi:[5] **"***The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions*".Berdasarkan pasal dari Piagam PBB ini salah satu organ yang dapat

[4] *Op.Cit.*, Pasal 25.

[5] *Op.Cit.*, Pasal 29.

dibentuk PBB untuk memperlancar tugas dan fungsi sebagai memelihara perdamaian internasional adalah Pasukan Penjaga Perdamaian *(United Nations Peacekeeping Force)*.

Dalam praktiknya pasukan perdamaian memiliki tempat daerah operasi penjaga perdamaian sesuai dengan mandat yang diberikan oleh DK PBB, yang hanya atau telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Mengacu kepada bab VII Pasal 39 Piagam PBB DK PBB dapat dan memiliki otoritas untuk mengambil suatu keputusan maupun tindakan yang sifatnya lebih besar dari sekedar pengiriman pasukan perdamaian apabila diperlukan.

DK PBB memberikan otorisasi kepada organisasi regional seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*NATO*), Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (*ECOWAS*), atau koalisi dari negara-negara yang bersedia terlibat untuk melaksanakan tugas memelihara atau menjaga perdamaian. Akan tetapi dalam perjalanannya pun Pasukan Penjaga Perdamaian PBB seringkali mengalami beberapa kesulitan dan halangan dalam menjalankan misinya di daerah konflik, Pasukan PBB atas dukungan operasi perdamaian sering menghadapi situasi dan misi berbahaya atas nama masyarakat dunia.

Dalam rangka PBB untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pengawas perdamaian dan keamanan internasional, mengharuskan mereka mengambil risiko yang tentu saja dapat menyebabkan cedera dan korban, yang terjadi berkenaan dengan operasi mendukung perdamaian PBB. Karena kekuatan digunakan pada misi-

misi yang bertindak atas nama, dan demi kebaikan masyarakat dunia, hilangnya nyawa dan berbagai cedera kerap terjadi pada setiap misi seperti kasus yang terjadi adanya penembakan dan penyerangan terhadap Pasukan Penjaga perdamaian PBB.

Seperti yang terjadi di Pantai Gading ,konflik pemilu yang mengakibatkan kekacauan yang disebabkan penolakan Presiden Laurent Gbagbo (*incumbent)* untuk mengakui kekalahan setelah kalah pada putaran kedua pemilu dari lawannya, mantan Perdana Menteri Alessane Ouattara. Gbagbo yang tidak mau menerima hasil pemilu yang telah dilaksanakan, beralasan ia telah dicurangi hasil penghitungan suara pada pemilu Presiden. Masyarakat internasional sangat mendukung kemenangan Ouattara antara lain PBB, Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat (*Economic Community of West African States/*ECOWAS), Uni Eropa yang telah mengakui Ouattara sebagai pemimpin terpilih. Pada pertengahan Desember 2010 kekerasan di negara Afrika Barat telah meningkat, yang disebabkan oleh bentrokan bersenjata yang menyebabkan korban jiwa dikalangan penduduk sipil. Untuk mengatasi situasi yang semakin memburuk tersebut DK PBB yang bertindak dibawah Bab VII Piagam PBB dan mengadopsi Resolusi DK PBB No. 1962 tahun 2010 mengambil tindakan untuk menjaga perdamaian di daerah konflik tersebut dan mengerahkan pasukan untuk menjaga perdamaian dari pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata tersebut. Serta mengecam para pihak yang melakukan kekerasan dan melakukan penyerangan terhadap UNOCI.

Akan tetapi hadirnya Pasukan Penjaga Perdamaian di wilayah konflik tidak serta merta dapat menyelesaikan konflik yang terjadi diantara para pihak yang bertikai namun tidak jarang justru mereka yang menjadi korban dan sasaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dari pihak Pasukan Penjaga Perdamaian sendiri turut menjadi korban dalam konflik ini, tiga anggota pasukan perdamaian PBB di Pantai Gading terluka pada saat penyerbuan yang terjadi di pinggiran ibukota Abidjan. Pada saat penyerbuan tersebut, empat kendaraan PBB mengalami kerusakan.

Tiga orang prajurit dari Operasi PBB di Pantai Gading UNOCI, terluka pada saat penyerangan yang dilakukan oleh pasukan loyalis Laurent Gbagbo di pinggiran utara kota Abobo. UNOCI menyatakan dalam laporannya, bahwa Pasukan Perdamaian PBB ditembaki oleh para loyalis Laurent Gbagbo saat sedang mengadakan patroli untuk menjalankan mandat yang diberikan kepada mereka untuk melindungi warga sipil.[6]

Jika kita lihat berdasarkan Konvensi mengenai Keselamatan PBB dan Personil Asosiasi tahun 1994. Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat perlindungan PBB dan Asosiasi Personil yang melakukan tugas berbahaya berpartisipasi dalam operasi mendukung perdamaian dan menghukum para pelaku serangan terhadap personil ini. Dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 konvensi dijelaskan bahwa:

---

[6] UNIC, (On-Line) tersedia di:
http:// United Nations Information Center/jakarta.org htm (diakses 27 April 2011)

1) "*United Nations and associated personnel, their equipment and premises shall not be made the object of attack or of any action that prevents them from discharging their mandate*".
2) "*States Parties shall take all appropriate measures to ensure the safety and security of United Nations and associated personnel. In particular, States Parties shall take all appropriate steps to protect United Nations and associated personnel who are deployed in their territory from the crimes set out in article 9".*[7]

Berdasarkan ketentuan pasal dari konvensi tersebut dijelaskan bahwa baik personel PBB, peralatan dan bangunan mereka tidak boleh dijadikan sebagai target serangan dari pihak menapun dalam menjalankan mandat operasi mereka. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi mereka dalam menjalankan operasi mereka di daerah dimana mereka ditempatkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul:

"PERAN PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pantai Gading)".

[7] Konvensi Keselamatan PBB dan Personil Asosiasi tahun 1994 pasal 7

1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional mengenai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di wilayah konflik bersenjata ?
2. Bagaimanakah peran dan kendala yang dihadapi oleh Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada wilayah konflik bersenjata di Pantai Gading ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum Internasional mengenai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di wilayah konflik bersenjata.
2. Untuk mengetahui peran Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di wilayah konflik bersenjata.

1.4 Definisi Operasional

1. UNOCI (*United Nations Operation in Cote d'Ivoire*) adalah "Operasi PBB di Pantai Gading (bahasa Perancis : *Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire,*) adalah misi penjaga perdamaian PBB . Tujuan dari misi ini untuk memfasilitasi pelaksanaan oleh para pihak Pantai Gading

perjanjian damai ditandatangani oleh mereka pada bulan Januari 2003 (yang bertujuan untuk mengakhiri Perang Saudara Pantai Gading). Kedua partai Pantai Gading utama di sini adalah pasukan Pemerintah Pantai Gading yang menguasai bagian selatan negara itu, dan Pasukan Baru (bekas pemberontak), yang mengendalikan utara.Misi UNOCI bertujuan untuk mengendalikan "zona kepercayaan" di tengah negara yang memisahkan kedua belah pihak".[8]

2. Peranan Dewan Keamanan PBB[9] berdasarkan Bab 7 Piagam Pasal 39 memberi kewenangan pada DK PBB untuk menentukan adanya satu tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan yang dapat diambil oleh Dewan Keamanan adalah:
   a. Dengan tidak mempergunakan senjata (Pasal 41 Piagam)
   b. Dengan kekerasan (Pasal 42 Piagam)

3. NATO adalah "Pakta Pertahanan Atlantik Utara (bahasa Inggris: North *Atlantic Treaty Organization* atau disingkat NATO) adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949, sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik

[8]United Nations Operations, (On-Line) tersedia di http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Operation_in_C%25C3%25B4te_d'Ivoire (diakses 2 April 2011)

[9] Sri Setianingsih, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hal. 290.

Utara yang ditanda tangani di Washington, DC pada 4 April 1949. Nama resminya yang lain adalah dalam bahasa Perancis: *l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord* (OTAN)"[10]

4. ECOWAS (*Economic Community of West African States*) atau (Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat) adalah kelompok lima belas regional negara Afrika Barat. Didirikan pada 28 Mei 1975, dengan penandatanganan Perjanjian Lagos , misinya adalah untuk mempromosikan integrasi ekonomi di seluruh wilayah.

   ECOWAS merupakan salah satu pilar ekonomi masyarakat Afrika, organisasi ini didirikan dalam rangka mencapai kolektif swasembada bagi negara-negara anggotanya dengan menciptakan sebuah blok perdagangan tunggal yang besar melalui serikat ekonomi dan perdagangan. Hal ini juga berfungsi sebagai pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut".[11]

---

[10]Pakta Pertahanan Atlantik Utara, (On-Line), tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/Pakta_Pertahanan_Atlantik_Utara (diakses 2 April 2011)

[11] ECOWAS, (On-Line) tersedia di http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_Community_of_West_African_States (diakses 2 April 2011)

1.5 Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris yaitu suatu metode penelitian untuk melihat efektifitas hukum dalam masyarakat dengan jalan melakukan studi kepustakaan serta studi lapangan dengan mempergunakan salah satu alat pengumpulan data berupa wawancara guna memperoleh data mengenai objek yang diteliti.

2. Jenis data

Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data Primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain Piagam PBB, konvensi, resolusi dan Wawancara dengan ahli.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur, pendapat para ahli dan hasil penelitian internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari Latar Belakang, Pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai definisi, sejarah, perubahan karakteristik Pasukan Penjaga Perdamaian, dasar hukum serta mandat dan proses pembentukan operasi Pasukan Penjaga Perdamaian disajikan lengkap dalam bab ini.

BAB III : TINJAUAN MENGENAI PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Pengertian konflik bersenjata Internasional maupun Non-Internasional, Kedudukan pasukan penjaga perdamian di wilayah konflik bersenjata, dasar hukum perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian serta prinsip-prinsip utama para pihak dalam konflik bersenjata berdasarkan Konvensi, Piagam PBB, Kebiasaan hukum humaniter yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

BAB IV : ANALISA KASUS SERANGAN TERHADAP PASUKAN PERDAMAIAN PBB DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA

Dalam bab ini penulis akan membahas kasus yang menjadi obyek penelitian dan dianalisa berdasarkan hukum internasional, disertai dengan beberapa sumber hukum internasional berupa konvensi,piagam PBB, peraturan hukum internasional lainnya, dan juga pendapat para ahli akan dibahas dalam bab ini.

BAB V : PENUTUP

Di bab ini penulis akan menuangkan kesimpulan dari setiap analisa masalah yang diketengahkan oleh penulis disertai pula dengan saran mengenai penelitian ini